

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**NOMOR 149 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  - b. bahwa pegawai tersebut di bawah ini dianggap cakap dan mampu sebagai Penanggungjawab, *Lead Auditor* dan *Auditor* pada kegiatan internal audit.
- Dasar** :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: I/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
  4. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pembentukan Tim Internal Audit Sistem Manajemen Mutu.
- Kesatu** :
- Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab, *Lead Auditor* dan *Auditor* dalam rangka Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi.
- Kedua** :
- Para auditor agar:
1. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam rangka pelaksanaan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi periode Tahun 2016.
  2. Melaksanakan tugas sesuai yang telah ditetapkan dan menjaga integritas sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Sertifikasi Profesi.
- Ketiga** :
- Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA LKPP, sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua angka 1.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak masa kerja Tim dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Agustus 2016  
Deputi Bidang Pengembangan  
dan Pembinaan Sumber Daya  
Manusia



**Dharma Nursani**



Tembusan :  
Kepala LKPP

Lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia  
Nomor : 149 /D.3/8/2016

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Muhammad Firdaus	Kasubdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Penanggungjawab
2.	Ida Poespita	Kasubdit Tata Kelola dan Evaluasi	Penanggungjawab
3.	Dwi Hendri Cahyadi	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Lead Auditor
4.	Mia Adhi Paramitha	Kepala Seksi Evaluasi dan Surveilan	Auditor
5.	Dian Rahmayanti	Kepala Seksi Tata Kelola dan Surveilan	Auditor
6.	Nungky Karina Putri	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
7.	Siti Ulyanah	Pranata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Auditor
8.	Manshur Riadli	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
9.	Martdetiara Dewi Kartika	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
10.	Andy Purwa Sejati	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
11.	Meita Damayanti	Staf Sertifikasi	Auditor
12.	Adrilmen Basir	Staf Sertifikasi	Auditor
13.	M. Arif Purwanto	Staf Sertifikasi	Auditor

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Agustus 2016  
Deputi Bidang Pengembangan  
dan Pembinaan Sumber Daya  
Manusia



**Dharma Nursani**

sv